ANALISIS TERHADAP KETENTUAN UUP NO 1 PASAL 39 TAHUN 1974 DAN KHI PASAL 117

(Tentang Keharusan Pengucapan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama)

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh²

Institut Agama Islam Imam Ghozali (IAIIG) Cilacap^{1, 2} akhmuf@gmail.com¹, nasrulloh@iaiig.ac.id²

Abstrak

Pengaturan penjatuhan cerai talak diatur dalam UUP Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan Agama. Sedangkan kalau kita lihat dalam literatur fiqih klasik bahwa talaq bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, karena perceraian adalah hak mutlak sang suami, yang mana orang lain tidak bisa mengguankanya, apalagi harus minta izin kepada pengadilan untuk menggunakan hak tersebut. Terkait dengan masalah tersebut. Bahsul masail NU dalam muktamar ke 28 di yogyakarta tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun, bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung 'iddahnya. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam waktu 'iddah raj'iyyah. Sedangkan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at 8 Jumadal Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, cerai talak dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan dan cerai gugat diputuskan oleh hakim. Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Selain itu ada sisi penting dalam suatu proses terjadinya perceraian. Yaitu saksi, namun saksi disini adalah saksi yang memberi peranan penting dalam proses kelancaran, keabsahan serta kemaslahatan bagi sebuah tindakan hukum. Tentang pelaksanaan perceraian sudah disebutkan dalam UUP No 1 pasal 39 tahun 1974 dan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 115 sampai pasal 117. Sedangkan dalam fiqih klasik tak ada syarat-syarat tesebut. Berangakat dari masalah tersebut diatas, penyusu tertarik untuk mengakaji lebih mendalam mengenal dasar-dasar dari pada syarat dan penetapan UUP dan Kompilasi Hukum Islam. pendekatan yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan historis yaitu mengetahui sejarah latar belakang terbentuknya suatu perUndangUndangan tertentu dengan mengkaji semua dokumen hukum yang terkait dengan proses pembuatanya, dalam hal ini adalah UUP tahun 1974 dan KHI. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan ushul fiqih yaitu dengan mengkaji metode penetapan hukum Islam, serta melacak dalil-dalil yang berkaitan dengan persyari'atan/penetapan KHI dan UUP tahun 1974. Dari hasil penelitian, setelah mengkaji literatur yang didapat, penyusun berkesimpulan bahwa talak yang di jatuhkan diluar sidang pengadilan tetap terhitung (sah) dengan sarat syarat dan rukun percerain dipenuhi. dan kalau perceraian yang diucapkan didepan sidang pengadilan hanya untuk menceritakan x perceraian yang dilakukan di luar pengadilan agama (dirumah) maka talaknya tidak terhitung dan massa 'iddanya terhitung sejak talak yang dijatuhkan

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh²
Analisis Terhadap Ketentuan...

pertama (dirumah). Adapun tentang persaksian dalam perceraian masih menjadi perselisihan antara para ulama, tapi toh ada yang mempersyaratkan persaksian dalam perceraian seperti syiah imamiyah. Selanjutnya hal yang melatar belakangi penetapan UUP No 1 pasal 39 dan KHI pasal 117 adalah; mempersulit terjadinya perceraian, kepastian hukum, menghindari kesewenang-wenangan suami terhadap istri, dan demi kemaslahatan serta pengaturan percerain yang teratur.

Kata Kunci: Talak, Cerai dan Ikrar Talak dan Cerai

A. Pendahuluan

Talak dalam dalam fiqih mempunyai dua arti yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak dalam arti yang umum adalah; segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, atau perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya seseorang dari pada suami istri. Sedangkan talak dalam arti khusus adalah; perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Meskipun pada mulanya dua suami-istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu tidak bisa dirawat dan bahkan bisa hilang menjadi kebencian. Kalau kebencian sudah datang suami istri tidak dengan sepenuh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali rasa kasih sayangnya. bahkan tak jarang mencari penyelesain dengan cara perceraian. walupun percerain sangat dibenci dalam agama, bahkan Nabi bersabda;

قال النبي ص م: ان من ابغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق
1

Artinya: Perkara yang di perbolehkan yang paling di benci Allah adalah talak. Tetapi bukanya talak itu di haramkan, bahkan talak bisa menjadi wajib. Dengan adanya suatu yang sangat dharuri talak bisa menjadi wajib untuk di kerjakan. Oleh sebab itu talak sudah deterangkan dalam alqur'an surat at-thalaq ayat 1-3 yang bebunyi;

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَرَبَّكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَدُرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُخْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ

^{1.}Syekh Muhammad 'ali al-assabunni, juz II تفسير ايات الاحكام من القرا ن hlm. 433

بِمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدُلِ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَدَةَ لِلَّهِ ۚ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمْن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ وَتَحْرَجَا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَهُ وَتَحْرَجَا ۞ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدُ مَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسُبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدُ مَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُو حَسُبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدُرًا ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُرًا ۞

Artinya; Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.(1) apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.(2) dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap $sesuatu(3).^2$

Dengan berjalanya roda pendidikan yang begitu maju, salah satu dampak dari kemajuan pendidikan adalah suatu masyarakat akan mempunyai pemikiran yang peka atau kritis dalam menjalani kehidupan ini, apalagi dalam masalah Undang-Undang atau suatu aturan. Dalam perundang-undangan Negara kita masyarakat kadang-kadang bersifat kritis, atau kurang pengetahuan dari hal-hal yang menjadi dasar dari pada pembuatan Undang-Undang yang dibuat di Negara kita, sehingga masyarakat mempunyai pertanyaan kenapa antara Undang-Undang biasanya ada yang tidak sinkron antara Adat atau Agama. contohnya dalam masalah pencurian yang mana, barang siapa yang mencuri apabila sudah mencapai batasan maka wajib di potong tanganya. Dan banyak contoh-contoh lain. Padahal tidak bisa

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

² Departemen Agama RI, Alqur'an dan terjemahan, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), hlm.558

dipungkiri bahwa pembuatan Undang-Undang tidaklah lepas dari budaya atau agama suatu Negara. Dan juga ketidak selarasan juga terdapat dalam masalah pekawinan dan hal-hal yang berkaitan dengan pekawinan. Apabila hal tersebut tidak di jelaskan maka masyarakat akan memilki sifat yang kurang percaya kepada pemerintah, dan yang membahayakan bagi masyarkat yang kurang pengetahuan pada masalah Undang-Undang, karena hal tersebut akan ada suatu masalah yang behubungan ibadah masyarakat suatu Negara. Dalam masalah. Talak khususnya tentang Undang-Undang no 1 pasal 39 Tahun 1974 dan KHI pasal 117 ada suatu keharusan pengucapan perceraian dihadapan sidang Pengadilan Agama. Menurut PP No. 9 Tahun 1975 pasal 14 tentang cara perceraian dikatakan bahwa: seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada Pengadilan Agama ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraiakan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan Agama agar diadakan sidang untuk keperluan itu.³ Dan pasal 18 PP No. 9 Tahun 1974 menyatakan bahwa: percerain itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan Sidang Pengadilan. ⁴ Dan dalam PP NO.9 Tahun 1975 mengatur tata cara percerain ada dua cara yaitu; cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam melalui Pengadilan Agama, dan ada cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suami yang melangsugkan perkawinan menurut agama islam melalui pengadilan agama. sedangkan kalau kita telaah dalam kesepakatan para ulama ahlusunnah wal jama'ah dalam menetapkan rukun dan syarat talak sebagai berikut:

1. Adanya seorang suami yang menjatuhkan talak.

Adapun syarat dari pada seorang suami adalah: berakal sehat, telah baligh, tidak karena paksaan.

2. Adanya seoarang istri,

Adapun syarat bagi seorang istri yang akan menerima talak adah: istri telah terkait dengan perkawianan yang sah dengan suaminya. Apabila akad

³Undang-Undang R.I. Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama,2010), cet. ke-I. hlm. 13

⁴Ibid., hlm. 14

nikahnya diragukan kesahanya, maka istri itu tidak dapat ditalak oleh suaminya, istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci tersebut, istri dalam keadaan hamil.

3. Adanya kata-kata talak yang digunakan untuk mentalak

Adapun kata-kata yang terdapat dalam alqur'an (sharih) untuk menjatuhkan talak ada tiga macamyaitu: thalaq, Firaaq, saraah, dari ketiga kata tersebut tidak memerlukan niat dalam mengucapakanya maka secara otomatis apabila suami mengatakan kata-kata tersebut didepan istri maka jatuh talaknya. dengan kata- kata kinayah (sindiran) contoh: kembalilah kamu keorang tuamu atau engkau telah aku lepaskan dari padaku, talak dengan menggunkan kata sindiran tersebut harus ada dua syarat, pertama: ucapan suami harus disertai niat mentalak istrinya. Kedua; suami harus mengatakan kepada hakim bahwa maksud dari pada apa yang diucapakn oleh suami adalah untuk mentalak istrinya.maka apabila tidak disertai dengan niat mentalak istrinya, talaknya tidak sah.

Dari ketiga rukun serta syarat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa talak tidak harus ditentukan tempatnya dan waktunya. Dan juga ulama ahlusunnah hanya menetapakan tiga rukun untuk terjadinya talak sebagaimana disebutkan diatas. Dan Undang-Undang tersebut akan sangat berpengaruh apabila sisuami telah mengucapkan talak diluar sidang Pengadilan Agama (rumah). Apakah dihitung jatuh talak satu apa yang kedua kalinya. karena hal tersebut penulis akan mencoba menjelasakan atau menganalisa tentang *istinbat* dari pada Pengadilan Agama atau pemerintah dalam menetapkan Undang-Undang tersebut.

B. Konsep Talak

Adapun talak menurut etimologi (bahasa) adalah melepaskan ikatan.⁶ Sedangkan menurut terminologi (istilah) adalah merupakan sebuah institusi yang digunakan untuk melepaswkan sebuah ikatan perkawinan dan tata caranya telah diatur baik didalam fikih maupun didalam UUP.⁷

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), cet. III., hlm. 214

⁶ Zainuddin bin abdul aziz Al-malibari Al-fannani, *terjemahan fathul mu'in* (Bandung: sinar baru Al-gensido Offset, 2009), hlm. 1347

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dario fikih UU No.1/1974 samapai KHI* (Jakarta: kencana prenada media group, 2004), hlm. 207

Dalam berbagai literatur *Fiqih* banyak ditemukan pengertian *Talak* baik menurut bahasa maupun secara istilah, atau secara global dan terperinci. Diantarnya yaitu;

1. Talak menurut *Fiqih* (Hukum Islam)

Adapun talak menurut hukum islam Adalah: menurut bahasa artinya; melepaskan ikatan.⁸ sedangakan menurut istilah *(syara')* adalah; melepaskan ikatan *nikah* dengan kata *(lafad)* yang akan disebutkan kemudian.⁹ sedangkan menurut menurut *'Abdullah bin Qasim as-shafi'i* dalam kitab *fathul qarib* mengartikan melepaskan tali pernikahan.¹⁰

2. Talak menurut KHI

Adapun pengertian talak dapat dilihat pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi sebagai berikut :

"Talak adalah ikrar suami dihadapan sedang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131¹¹.

KHI mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan dihadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya UU No 7/1989 tentag peradialan agama yang menjelaskan hal yang sama berbedanya hanya kalau di UUP tidak disebutkan kata-kata talak seperti yang terdapat pada Pasal 66 ayat ayat (1) yang berbunyi;

"Seseorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak"

3. Talak menurut UUP NO 1 Tahun 1974

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, tapi ada kalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat di teruskan jadi harus di putuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami-istri.

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan*...

⁸ Muhammad Nawawi Al-Bantani, توشيح على ابن قاسم (semarang: Toha Putra), hlm.213

⁹ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani, بنتح المعين (Jawa:Haramain, 2006), hlm. 112

 $^{^{10}}$ Syekh Ibrahim Al-Bajuri, الجوز الثاني حاشيه الباجوري على ابن قاسم الغزي, (Lebanon: Dar al-kitab alilmiyah, 2009), hlm. 259

¹¹ H. Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DIINDONESIA*, (jakarta: Akademika Pressindo, 2007), cet. Ke-V, hlm. 141

Didalam UUP pasal 38 dinyatakan: perkawianan dapat putus karena, a. Kematian, b. Perceraian dan c, atas keputusan pengadilan.

UUP khususnya Pasal 38 dipandang cukup jelas. Jika merujuk kepada hukum perdata pada pasal 493 dinyatakan: apabila, selain terjadinya meninggalkan tempat tinggal dengan senganja, seorang diantara suami istri selama genap sepuluh tahun telah tak hadir ditempat tinggalnya sedangkan kabar tentang hidup atau matinya pun tak pernah diperolehnya, maka si istri atau suami yang ditinggalkanya, atas izin dari pengadilan negeri tempat tinggal suami istri bersama berhak memanggil pihak yang tak hadir tadi dengan tiga kali panggilan umum berturut-turut dengan cara seperti teratur dalam pasal 467 dan 468.

Dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mempunyai pngertian *talak*, yang ada hanya tentang pengaturan tata cara talak yang disebutkan dalam pasal 39 yang berbunyi;

- Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2. Untuk melaksankan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.¹²

Selanjutnya dalam pasal 41 UUP juga menyinggung tentang hal-hal yang diakibatkan oleh perceraian adapun bunyi pasalnya sebagai berikut: akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah;

- 1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memeliahara dan mendidik anakanaknya, semata-mata berdasarkan kepentinagan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusanya.
- 2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataanya

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan*...

¹²Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet.I. hlm. 13-14

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pangadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

C. Talak Menurut Beberapa Tokoh

Menurut Syekh Zainudin bin abdul aziz al-malirabi al-fannani di dalam kitab fathul mu'in talak mempunyai pngertian; melepaskan ikatan nikah dengan lafadlafad yang akan di jelaskan. 13 Sedangkan menurut Drs. slamet abidin dan Drs. H Aminuddin dalam bukunya talak adalah; melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya perkawinan. Menurut Ny. Soemiyati, S.H talak dalam fiqih mempunyai dua arti yaitu arti secara khusus dan menurut umum, talak menurut umum adalah; segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meniggalnya seorang dari suami atau istri. Dalam arti khusus talak mempuyai arti; perceraian yang di jatuhkan oleh pihak suami. Dan dalam kitab tanwiru al-qulub karangaan; Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi beliau mendefinisikan talak adalah; melepaskan 'akad tali pernikahan dengan lafad talak atau yang sama dengan kata tersebut. 14 Dan juga Muhammad bin ismail alamiri dalam kitab *subulussalam* memberikan definisi; melepaskan tali pernikahan.¹⁵ Kalau saya bisa simpulkan bahwa perceraian adalah lepasnya pernikahan dengan sengaja atau dengan sendirinya dan juga dengan syarat dan rukun tertentu.

D. Syarat dan Rukun Talak

1. Adanya seorang suami

Mengingat bahwasanya talak merupakan salah satu tindakan hukum yang sangat pribadi, maka untuk sahnya talak harus ada hal-hal yang di penuhi dari pihak yang menjantuhkan;

a. Telah baligh

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan*...

¹³ Zainudin bin Abdul Aziz Al-Malirabi Al-Fannani, Op. Cit. hlm.112

¹⁴ Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Tanwiru al-qulub*,(penerbit: al-haramain,2006), hlm. 359

Beirut: Darru) سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الاحكام الامام محمد بن اسما عبل الامير اليمني الصنعاني 15 al-kitab al-'alamiyah, 2006), hlm.174

Untuk sahnya talak diperlukan adanya syarat bahwa suami yang menjatuhkan talak telah baligh. Nabi bersabda;

رفع القلم عن ثلاث; عن النائم حتى يستيقط وعن الصبي حتي يحتلم وعن الجحنون حتي يفيق Artinya: diangkatkan hukum dari tiga golongan; orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai ia dewasa, orang gila sampai ia sehat. Suami yang belum baligh tidak dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya. Hukum Islam memungkinkan terjadinya talak di bawah umur yang dalam akad nikah di lakukan oleh walinya. Namun wali yang mempuanyai hak menikahkan anaknya yang masih dibawah umur tidak dibenarkan menjatuhkan talak atas nama anaknya yang masih di bawah umur, yang pernah dinikahkan oleh walinya. Sampa sampa

b. Berakal sehat

Sepakat para ahli fiqih bahwa sahnya seorang suami yang menjatuhkan talak ialah berakal sehat, dalam syarat ini sangatlah penting karena untuk membedakan kesengajaan dari pihak suami, maka pihak suami harus dalam keadaan berakal sehat atau tidak sedang terganggu pikiranya, nabi bersabda:

Artinya: setiap thalaq itu hukumya boleh, kecuali thalaq orang yang hilang akalnya. 18

Maka orang sedang mabuk atau yang sedang marah tidak boleh mengucapkan talak.¹⁹

c. Tidak karena paksaan (ikhtiyar)

Talak adalah hal yang sangat pribadi maka harus atas dasar dari diri sendiri maka. Nabi bersabda;

Artinya: diangkatlah dari umatku karena kesalahan, kelupaan, dan karena terpaksa melaksanakanya.²⁰

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

Beirut: Darru) عانة الطا لبين الجزء الرابع، العلامة ابي بكر المشهور با لسير البكري ابن السيد محمد ثطا الدمياطي ¹⁶ al-fikri, 2002), hlm. 8

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, penerebit;, (Yogyakarta: UUI Pres 2000), hlm. 73

 $^{^{18}}$ Amir syarifudin, $Hukum\ Perkawinan\ Islam\ Di\ Indonesia\ antara\ fiqih\ munakahat\ dan\ Undang-Undang\ perkawinan\ (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm 203$

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), (Yogyakarta: LIBERTY, 2007), cet. VI, hlm. 107

Hukum talak yang dijatuhkan karena dipaksa tidaklah sah.²¹ Misalnya orang dalam keadaan marah dipandang tidak memenuhi syarat ikhtiyar. Oleh karenanya, apabila ada seorang suami mengucapkan talak dalam keadaan marah dan tidak menguasai lagi jiwanya, tidak sepenuhnya sadar akan katakatanya, tiba-tiba mengucapkan talak kepada istrinya maka talaknya dipandang tidak sah.

Adapun paksaan yang mana paksaan tersebut bila dilaksanakan atau mengucapakan talak dan talaknya tidak sah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu;²²

- Pertama; orang yang memaksa mempunyai kemampuan melaksanakan ancamanya bila yang dipaksa tidak melaksanakan apa yang dipaksakanya itu.
- 2) Kedua; orang yang memaksa mengancam dengan sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri, akal, atau harta orang yang dipaksa.
- 3) Ketiga; orang yang dipaksa tidak bisa mengelak dari paksaan itu, baik dengan jalan memberikan perlawanan atau melarikan diri.
- 4) Keempat; orang yang dipaksa yakin atau berat dugaanya bahwa kalau apa yang dipaksakan tidak dilaksanakan orang yang memaksa akan melaksanakan ancamanya.

Tetapi apabila ada seseorang yang telah memenuhi syarat dan telah mengucapkan talak, dan didalam hatinya benar-benar niat untuk menceraikan istrinya maka talaknya terjadi, walaupun orang tersebut dalam keadaan terpaksa. ²³dan perlu juga ditambahkan adalah apabila seorang suami mengucapkan talak yang *sharih* tetapi bermaksud hanya bermain-main, tidak disertai dengan niat untuk mentalak, menurut kebanyakan para ulama talaknya dipandang jatuh. ²⁴ Karena ada suatu hadits yang berbunyi;

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

²⁰ Amir syarifudin , Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), hlm. 204

²¹ Slamet Abidin – dan H. Aminuddin, Fiqih Munakahah II, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet.I hlm. 56

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*., (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), cet.ke-III, hlm. 204

²³ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani *terjemahan fathul mu'in.Op.Cit*, hlm. 1355

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit*, hlm. 76

Artinya; Tiga hal apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh, benar-benar mempunyai akibat hukum, dan apabila dilakukan dengan main-main, mempunyai akibat seperti yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu talak, nikah, ruju.²⁵

- 2. Pihak yang dijatuhi talak (istri)
 - a. Perempuan merupakan istri dari suami

Dalam menjatuhkan talak suami tidak lantas bisa mengatakan talak kepada perempuan mana saja, tetapi talak harus dikatakan kepada perempuan yang menjadi suami dari pada orang yang mengatakan talak, karena ada hadist Nabi yang berbunyi;

Artinya; tidak sah talak kecuali terhadap perempuan yang dinikahinya.²⁶

Mentalak perempuan yang belum dinikahi akan tetapi kalau perempuan tersebut dinikahi langsung tertalak, ini yang disebut menggantungkan talak pada penikahan. Talak dalam bentuk ini ada dua macam yaitu;

- pertama, secara umum kepada perempuan siapa saja dinikahinya. Misal ada orang berkata; "siapa saja perempuan didaerah ini yang saya nikahi dia akan saya talak".
- Kedua, secara khusus, misal ada orang berkata; bila saya menikah dengan ani maka dia akan saya talak".

Dalam masalah bentuk talak ini para ulama berbeda pendapat, Imam Syafi'i, imam ahmad talak semacam ini tidaklah sah. Baik diucapkan kepada perempuan khusus atau umum, alasan mereka karena ada sebuah hadist yang berbunyi;

لا طلاق له فيما لايمللك

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

Beirut: Darru) عانة الطا لبين الجزء الرابع، العلامة ابي بكر المشهور با لسير البكري ابن السيد محمد ثطا الدمياطي 25 al-fikri 2002) hlm 8

Beirut: Darru) *سبل السلام شرح بلوغ المر ام من جمع ادلة الاحكام* الامام محمد بن اسما عيل الامير اليمني الصنعاني ²⁶ al-kitab al-'alamiyah, 2006), hlm. 184

Artinya; tidak berlangsung talak terhadap perempuan yang belum menjadi miliknya.²⁷

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan sekelompok ulama lainya talaknya terjatuh baik diucapkan kepada perempun secara khusus atau umum. Alasanya ialah bahwa sewaktu terjadinya thalak yang disyaratkan itu siperempuan telah menjadi istrinya.²⁸

Menurut Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat; bahwa talak yang ditentukan pada seoramg perempuan, maka talaknya jatuh apabila lelaki tersebut menikahi perempuan yang talah ditentukan. Adapun sebaliknya tidak jatuh talaknya.

- b. Perempuan telah habis pada massa 'idahnya.
 Perempuan dalam keadaan ini khusus pada talak raj'i.
- c. Perempuanya dalam tidak tidak sedang haid atau suci tetapi sudah dicampuri.

3. Adanya shigat (lafad) ²⁹

Kata-kata yang bisa digunakan untuk sahnya talak ada dua macam yaitu;

a. Sharih

Adalah; setiap perkataan yang tidak memuat kecuali *talak* secara *dhahir*nya,³⁰ dan tidak memerlukan niat dalam pengucapanya. Dalam perkataan yang secara *sharih* sudah terdapat didalam al-qur'an sebanyak tiga macam yaitu;

a. Pertama adalah kata "Talak" Allah berfirman dalam QS.Ath-Thalaq ayat 1; Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang, Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

²⁷Syekh Mustafa, *Tadhib Fi Adillatil Matan Abi Suja*' (Jedah:Haramain,), hlm. 173

²⁸ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm. 208

²⁹Ahmad Azhar Basyir , *Op cit.* hlm. 75

³⁰ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani, *Op. Cit.* Hlm. 113

mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. 31

- b. Yang kedua adalah "firaaq" Allah berfirman dalam ayat 2 QS Ath-Thalaq, Artinya: apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³²
- c. Yang ketiga adalah kata "saraah" Allah berfirman dalam ayat 231 surat Al-Baqarah:

Artinya: apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³³

Diantara kata tiga tersebut yang paling banyak disebutkan dalam alqur'an adalah kata; *thalaq*. Selanjutnya dalam bahasa Indonesia digunakan sebagai kata yang digunakan untuk melakukan perceraian tanpa diartikan yaitu langsung diucapkan "*talaq*". Dan kata tersebut sudah mashur di seluruh masyarakat Indonesia. Dan juga apabila kata *talak* diartikan kepada bahasa

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

³¹ Al Qur'an Dan Terjemahannya, Op. Cit. hlm. 558

³² Al qur'an dan terjemahan. hlm. 558

³³ Alqur'an dan terjemahan. hlm. 37

Indonesia yaitu; cerai menurut orang yang berbahasa melayu dapat menjadi kata yang *sharih*, untuk itu tidak diperlukan adanya niat.³⁴

Dari tiga kata tersebut merupakan kata yang jelas (*sharih*) oleh sebab itu kalau percerain dengan menggunakan kata tersebut tidak memerlukan niat, juga dalam masalah kata-kata yang *sharih* seseoarang yang mengucapakan *talak* apabila tidak mengetahui arti kata *talak* karena bukan orang arab dan tidak pernah belajar bahasa arab, menurut jumhur ulama tidak jatuh talaknya.³⁵

b. Kinayah

Kata yang digunakan dalam penceraian ada yang disebut kata *kinayah* yaitu; setiap kata yang memuat ma'na *talak* dan yang lainya. Kalau orang menggunakan kata *kinayah* dalam suatu perceraian maka harus memerlukan niat. Contohnya; adalah kata saya pisah engkau, atau saya pulangkan engkau kerumah orang tuamu.

Dalam menyatakan suatu perceraian bisa langsung diucapkan sendiri atau mewakilakan kepada orang lain dan juga bisa dilakukan dengan lisan, tulisan, isyarat (bagi yang bisu) dengan syarat bisa memahami akan apa yang dimaksudkan oleh sih suami yaitu menceraikan sang istri.

E. Macam-Macam Talaq

Bahwa *talak* bisa di bagi menjadi beberapa macam tergantung pada suatu keadaan:

- 1. Pertama dilihat dari keadaan istri, ini di bagi menjadi dua;
 - a. Talak sunni

Menurut hukum islam mempunyai pengertian; *talak* yang pelaksanaanya sesuai dengan alqur'an dan alhadits. *Talak sunni* menurut ulama mempunyai pengertian; *talak* yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam massa suci yang mana dalam massa suci tersebut belum pernah di kumpuli/ gauli. Juga termasuk dalam *talak sunni* adalah talaknya orang yang dalam

³⁴ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* hlm. 211

³⁵ Amir Syarifuddin. hlm. 209

³⁶ Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Op. Cit.*, hlm. 360

keadaan hamil,³⁷ dengan alasan bahwa *talak* diwaktu hamil dinamakan *talak sunni* karena massa *'iddah* dari pada perempuan tidak terpengaruh yaitu; sampai melahirkan. Dilihat dari satu sisi, tetapi kalau dilihat dari sisi lain *talak* dalam waktu hamil sangat banyak *kemadharatan* yang besar dari pada pihak istri. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa talak yang terjadi pada waktu hamil dinamakan *talak bid'iy*.

Sedangkan menurut KHI (pasal 121) mempunyai pengertian; talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

b. Talak bid'iy.

Adapun *talak bid'iy* adalah; *talak* yang tidak sesuai dengan alqur'an dan al-hadist. Para ulama mendefinisikan *talak bi'iy* adalah talak yang dijatuhkan oleh suami sedangkan istri dalam keadaan haid atau dalam massa suci tetapi sudah pernah digauli dalam massa haid tersebut. Talak ini disebut *talak bid'iy* karena menyalahi peraturan yang ada dan juga memberikan *kemadharatan* yang besar dari pada pihak istri, karena memperpanjang massa *'iddah*.yang menjadi dalil dari pada talak ini adalah hadist yang diriwayatakn dari ibnu umar yang berbunyi;

عن ابن عمر رضي اللة عنهما انه طلق امرءته وهي حائض في عهد رسول اللة ص م فساءل عمر بن الخطاب رسول الله ص م عن ذلك فقال له رسول الله ص م: مره فليراجعها ثم ليتر كها حتى تطهر ثم تخيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وانشاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التي امر الله ان يطلق لها النساء

Artinya; bahwa Ibnu Umar r.a. menthalaq istrinya sewaktu haid dalam massa Nabi SAW, maka umar menanyakan kepada Nabi SAW tentang hal itu. Nabi besabda; suruh dia (ibnu umar) kembali kepada istrinya, kemudian menahanya sehingga istrinya itu suci kemudian haid dan kemudian suci. Kemudian sesudah itu bila ia mau dia dapat menahanya dan kalau dia mau dia boleh mentalak istrinya itu sebelum digaulinya. Itulah massa 'iddah yang disuruh Allah bila akan mentalak istrinya.

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

³⁷ Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Op. Cit.*, hlm. 218

penerbit: Dar Al-Ghad Al) الامام ابي زُكريا يحي بُن شرف النووي صُحيح مسلم بشرح الامام النووي الجزءالتاسع ,38 Gadeed: 2007), hlm.55

Para ulama sepakat bahwa *talak* yang dijatuhkan pada waktu haid adalah haram, tetapi para ulama berselisih pendapat tentang sahnya *talak*, jumhur ulama sepakat bahwa talaqnya tetap jatuh, alasan mereka adalah kalau di lihat dari teks hadits, bahwa Ibnu Umar oleh Nabi disuruh untuk merujuk istrinya, kata-kata rujuk berarti menunjukan bahwa *talak* telah jatuh.

Sedangkan talak bid'iy menurut KHI (pasal 122) mempunyai pengertian; talak yang dilarang yaitu talak yang dijatuhkan pada istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

 Kedua adalah; dari segi kemungkinan bolehnya sisuami kembali pada Mantan istrinya, juga mempunyai pembagian menjadi dua macam adalah sebagai berikut;

a. *Talak raj'i*

Dalam berbagai leteratur fiqih pembagian berbagai macam *talak* sudah banyak di sebutkan diantaranya *talak raj'i* yang mempunyai arti; *talak* yang masih memugkinkan suami rujuk kepada bekas istrinya tanpa akad nikah baru.

suami apabila menginginkan rujuk kepada istri asalkan dalam massa 'iddah maka cukup mengatakan "saya rujuk dirimu "dan tidak disyaratkan akad baru, dan juga disyaratkan tidak disertai 'iwald (uang) dari pihak isteri.³⁹

Sedangkan menurut KHI (118) mempunyai pengertian; talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa *'iddah*.

b. Talak bain.

Adapun talak bain mempunyai pangertian: talak satu atau talak dua yang disertai uang 'iwald dari pihak istri.

Talak bain ada dua macam;(a) bain kecil (b) bain besar. Adapun pengertian *bain* kecil adalah; *talak* satu atau dua yang dijatuhkan kepada pihak istri yang belum pernah dikumpuli, *talak* satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan istri dengan membayar tebusan ('iwad) atau

³⁹ Soemiyati. Op. Cit. hlm. 109

talak satu atau dua yang jatuhkan kepada istri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaanya dan tanpa pembayaran *'iwad*, setelah habis massa *'iddahnya*. ⁴⁰Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab; 49

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. ⁴¹

Sedanagkan menurut KHI (pasal 119) mempunyai pngertian; talak yang tidak boleh dirujuk kembali tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 'iddah.

Dan talak bain besar adalah; talak yang tidak memungkinkan suami ruju' kepada mantan suaminya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah; 230, Artinya; kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali.⁴²

Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis massa 'iddahnya.⁴³

Sedangkan menurut KHI (pasal 120) mempunyai pngertian; *talak* yang terjadi untuk ketiga kalinya. *Talak* jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi percerain *ba'da al dukhul* dan habis massa '*iddahnya*.

ulama *Hanafiyah* membagi talak ditinjau dari keadaan istri menjadi tiga macam;

a. *Thalaq ahsan* yaitu *talak* yang disepakati oleh ulama dan yang sesuai dengan *al-qur'an* dan *al-hadits*. Yaitu talak yang dijatuhkan pada keadaan istri dalam massa suci dan tidak digauli dalam massa suci tersebut.

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, Op. Cit. hlm. 80

⁴¹ Alqur'an dan terjemahan, hlm. 424

⁴² Algur'an dan terjemahan, hlm, 36

⁴³ Amir Syarifuddin, *Op. Cit.* hlm.222

- b. *Thalaq hasan* yaitu *talak sunni* namun masih diperselisihkan oleh para ulama. Contohnya *talaknya* perempuan dalam waktu keadaan hamil.
- c. *Thalaq bid'iy* yaitu *talak* yang disepakati oleh para ulama sebagai talak *bid'iy* yaitu talaknya perempuan dalam keadaan *haid* atau dalam massa suci namun sudah digauli oleh suaminya dalam massa suci tersebut.
- 3. Ketiga *talak* ditinjau dari segi ucapan yang di gunakan, dibagi menjadi dua macam yaitu;

a. Talak tanjiz

Ialah talak yang dijatuhkan suami dengan mengguanakan ucapan langsung tanpa dikaitkan dengan waktu, baik menggunakan uacapan *sharih* atau *kinayah*. Talak yang semacam ini yang biasa terjadi. *Talak tanjiz* seketika langsung jatuh setelah suami mengatakan talak tersebut.

b. Talak ta'lik

Ialah *talak* yang diucapakan oleh suami dengan menggunakan kata *sarih* atau *kinayah* tetapi tentang jatuhnya *talak* terjadi dengan sesuatu atau waktu yang terjadi kemudian. *Talak* bentuk ini sangat tergantung pada hal yang disyaratkan tersebut. Contoh *talak ta'lik* adalah; apabila orang tuamu datang kerumah kita maka talak aku jatuhkan satu kali. Maka *talak* tidak terjadi pada saat pengucapan *talak* tetapi terjadi apabila orang tua perempuan datang.

- 4. Keempat, dilihat dari siapa yang secara langsung mengucapkan *thalaq* itu menjadi dua macam;
 - a. Thalaq mubasyir

yaitu *talak* yang diucapkan oleh suami secara langsung tanpa melalui perantara atau wakil.

b. Talak takwil

yaitu *talak* yang pengucapanya tidak dilakukan secara langsung oleh suaminya namun diwakilkan oleh orang lain atas nama suaminya. Contohnya; saya minta tolong sampaikan pada istriku bahwa dirinya saya talak satu kali.

F. Hukum talak

Dalam hukum islam talak mempunyai banyak pembagian hukum, memang hukum asal percerain adalah tidak di senangi Allah (makruh), tetapi hukum tersebut tidak bisa di mutlakan, hukum tersebut bisa menjadi berubah karena ada hal-hal yang datang kemudian, dengan adanya alasan yang berbeda maka timbul pula hukum yang berbeda, karena keadaan masyarakat yang selalu berubah, karena itu ilmu fiqih selalu berkembang dan memiliki metode-metode pengembangan yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat, seperti maslahah mursalah, ihtihsan, istishab, dan 'urf Karena dalam fiqih (hukum islam) ada istilah hukum berjalan dengan situasi dan kondisi tertentu, tetapi hukum yang berubah oleh keadaan tertentu adalah yang hukum yang bersifat dhonni, bukan yang qod'i dan juga tidak ada kemadharatan yang sangat berat dalam menetapkan hukum.

Adapun pembagian hukum talak ada empat macam yaitu:

1. Pertama wajib

Adalah; *talak* bisa dihukumi wajib apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselesihan dan tidak ada jalan keluar kecuali mendatangkan dua hakam dan kedua hakam tersebut sudah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak ditemukan perdamaian. Dan hakam tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik maka hukum talak menjadi wajib. Oleh sebab perselisihan yang begitu buruk sehingga menimbulkan keburukan dalam keluarga, bahkan menjerumuskan keduanya dalam kemaksiatan, pada saat itu talak menjadi wajib baginya. Dan juga seperti talak yang dilakukan oleh orang yang bersumpah *ila* (tidak akan menggauli istrinya) sedang dia memang tidak menginginkan untuk menyetubuhinya atau istri bersifat jelek (melanggar syari'at) dan suami di khawatirkan akan ikut terjerumus kedalam perbuatan sang istri.⁴⁴

2. Kedua sunnah

Adalah; *talak* yang dilakukan apabila pihak istri selalu mengabaikan kewajiban yang di perintahkan Allah SWT, seperti sholat, puasa dan lain sebagainya dan sang suami sudah berupaya menasehati tetapi tidak berhasil.⁴⁵ Dan juga missal suami tidak bisa menuaikan hak-hak istrinya karena memang

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

⁴⁴ Muhammad 'ali al-assabunni, juz II تفسير ايات الإحكام من القرا ن hlm. 433

hlm.433 بتفسير ايات الإحكام من القرا ن Muhammad 'ali al-assabunni, juz II بتفسير ايات الإحكام من القرا

tidak mencintainya. Atau istri tidak mau menjaga kehormatan sang suami, selagi tidak menjerumuskan pihak suami.

3. Ketiga makruh

Adalah; *talak* bisa di hukumi *makruh* apabila dalam keluarganya tidak ada masalah-masalah yang berat yang dihadapi, karena sesuai hadist;

Artinya; perkara *halal* yang paling dibenci Allah adalah *talak*. ⁴⁶ Karena tujuan dari pada penikahan disamping suatu *ibadah* tetapi untuk menciptakan keluarga yang bahagia yang selalu menciptakan pahala serta rahmat Allah SWT.

4. Keempat *haram*

Adalah; yaitu *talak bid'ah* dimana talak ini tidak sesuai dengan apa yang ada dalam alqur'an dan al hadist seperti suami dalam keadaan sakit keras terus menjatuhkan talak dengan tujuan agar istri tidak mendapatkan warisan.⁴⁷ atau istri dalam keadaan *haid*.

G. Penutup

Dalam bab ini sebagai bagian terakhir dari skripsi ini, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan inti dari uraian yang telah dikemukakan mulai dari Bab I sampai Bab IV, kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Pada dasarnya tujuan perkawinan dalam islam adalah membina rumah tangga yang selamanya sampai akhir hayat yang memisahkan, akan tetapi apabila ada sebab-sebab tertentu yang datang dikemudian hari yang mana karena sebab tersebut bisa menimbulkan kemadharatan yang besar bagi pasangan kedua mempelai tersebut apabila diteruskan, maka ikatan perkawianan harus di akhiri (perceraian). *Istinbat* hukum tentang keharusan percerain harus di lakukan didepan sidang pengadilan di dasarkan pada untuk menghindari kemadharatan, dan menarik kemasalahtan. Bererapa cara untuk menghindari kemadharatan dan menarik kemaslahtan adalah dengan adanya pengaturan hukum yang bisa disaksikan oleh orang lain, guna untuk kepastian hukum, dan untuk menghindari fitnah yang mungkin akan timbul dikemudian hari karena tidak adanya status

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan* . . .

⁴⁶ Syekh 'abdullah Hamduh, et.al, At-Tarhib wa At-Tarhib. hlm. 89

⁴⁷ Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani *Op, Cit.* hlm. 112

pernikahan timbulkan tidak adanya pencatatan percerain. Dan yang pekawinan/perceraian adalah merupan ibadah yang bersifat harisontal (manusia dengan manusia) oleh sebab itu dalam masalah prakteknya harus diketahui oleh orang lain karena demi kemaslahatan. Memang pada zaman Rasulullah belum ada peraturan yang berkaitan dengan tatacara perkawinan harus di ucapkan di depan sidang pengadilan. Pada massa itu apabila perkawinan sudah dipenuhi syarat dan rukunya maka perceraian sudah di anggap sah menurut hukum islam. Tetapi pada zaman sekarang syarat dan rukun saja tidak cukup harus di perlukan lagi sebuah upaya untuk melegalkan salah satunya harus ada penyaksian percerain dan pencatatan. Dengan adanya sebuah kepastian hukum agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti hak asuh anak, pembagian harta gono gini dan masalah-masalah keluarga lainya yang memerlukan bukti berupa surat percerain. Perubahan hukum itu sesuai dengan situasi dan kondisi suatu zaman asalkan tetap pada garis-garis ketentuan syari'at yang telah tetapkan dan hukum tersebut bersifat dhanni.

- 2. Pada dasarnya peraturan tentang tata cara percerain sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW yaitu; salah satunya perceraian bisa dijatuhkan dimana saja dan kapan saja. Akan tetapi dalam UUP pasal 39 NO. 1 Tahun 1974 bahawa"Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak". Tentang asas dari pada Undang-Undang tersebut adalah; Menghindari kesewenang-wenangan dari pihak suami, Kemaslahatan, Mempersulit menjatuhkan talak dan sebuah Kepastian hukum.
- 3. perceraian apabila sudah terpenuhi syarat dan rukunya maka perceraian pun terjadi (sah) walaupun di ucapakan di manapun, tetapi didalam khi pasal 117 di sebutkan; Talak adalah ikrar suami dihadapan sedang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131. Menurut dewan tarjih muhammadiyah memberikan putusan bahwa perceraian harus di ucapkan didepan sidang pengadilan Agama kalau tidak diucapkan didepan sidang maka talaknya tidak sah. Sedangkan Dalam muktamar NU ke-28 yang berada di yogyakarta tertanggal 25-28 tahun 1989, forum bahtsul masail memutuskan; talak yang di ucapkan di luar pengadilan agama tetap sah, asalkan syarat dan rukun sudah terpenuhi. Dan

perceraian yang dilakukan didepan sidang pengadilan juga dihitung (sah), tetapi kalau pengucapanya hanya untuk menceritakan tetang pengucapan talak, maka perceraian yang di lakukan didepan sidang pengadilan tidak terhitung.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, *hukum perkawinan islam*, penerebit;, (Yogyakarta: UUI Pres 2000)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, *Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), cet. III.,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), cet.ke-III,
- Amir syarifudin , *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009),
- Amir syarifudin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia antara fiqih munakahat dan Undang-Undang perkawinan (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009),
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia studi kritis perkembangan hukum islam dario fikih UU No.1/1974 samapai KHI* (Jakarta: kencana prenada media group, 2004), hlm. 207
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahan*, (Bandung: Syamil Cipta Media, 2005), hlm.558
- H. Abdurrahman, *KOMPILASI HUKUM ISLAM DIINDONESIA*, (jakarta: Akademika Pressindo, 2007), cet. Ke-V, hlm. 141
- تفسير ايات الاحكام من القران Muhammad ʻali al-assabunni, juz II
- Muhammad Nawawi Al-Bantani, توشيح على ابن فاسم (semarang: Toha Putra),
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahah II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet.I
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UNDANG-UNDANG PERKAWINAN* (Undang- Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan), (Yogyakarta: LIBERTY, 2007), cet. VI,
- Syekh 'abdullah Hamduh, et.al, At-Tarhib wa At-Tarhib.
- Syekh Ibrahim Al-Bajuri, الجوز الثاني حاشيه الباجوري علي ابن قاسم الغزي, (Lebanon: Dar alkitab al-ilmiyah, 2009),
- Syekh Muhammad 'ali al-assabunni, juz II تفسير ايات الاحكام من القران
- Syekh Muhammad Amin Al-Kurdiyyi AL-Irbiliyi, *Tanwiru al-qulub*,(penerbit: al-haramain,2006),
- Syekh Mustafa, *Tadhib Fi Adillatil Matan Abi Suja*' (Jedah: Haramain,),
- Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet.I
- Undang-Undang R.I. Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Serta Perpu Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, (Surabaya: Kesindo Utama, 2010), cet.
- Zainuddin bin abdul aziz Al-malibari Al-fannani, *terjemahan fathul mu'in* (Bandung: sinar baru Al-gensido Offset, 2009),
- Zainuddin bin AbdulAziz Al-Malibari Al-Fannani, فتح المعين,(Jawa:Haramain, 2006),

Akhmad Muflikhudin¹, Nasrulloh² *Analisis Terhadap Ketentuan*...



(Beirut: اعانة الطا لبين الجزء الرابع، العلامة ابي بكر المشهور با لسير البكري ابن السيد محمد ثطا الدمياطي Darru al-fikri, 2002

المير اليمني الصنعاني الصنعاني الصنعاني المير اليمني المير اليمني الصنعاني الصنعاني العدد الله الأمير اليمني الصنعاني Darru al-kitab al-'alamiyah, 2006),